

## ABSTRAK

**Nama** : Risen Yan Piter  
**Program Studi** : Doktor Hukum  
**Judul** : Ketidakpastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga

Rapat Umum Pemegang Saham, yang terdiri dari pemegang saham, adalah pemegang keputusan tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan syarat-syarat penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain adalah syarat kuorum dan syarat persetujuan atas suatu keputusan. Syarat umum kuorum Rapat Umum Pemegang Saham pertama adalah jika lebih dari satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Jika syarat kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat kuorum setidaknya satu per tiga dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir. Jika syarat kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua juga tidak dapat dipenuhi, maka Perseroan Terbatas tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya mencakup domisili Perseroan Terbatas tersebut untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dengan syarat kuorum yang ditentukan oleh Pengadilan. Mengingat Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya memperkenankan penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham maksimal sampai dengan tiga kali, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ini sangatlah penting. Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan syarat-syarat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86. Namun demikian, pada prakteknya tidak semua syarat-syarat tersebut ditaati sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Sebagai contoh, Pasal 86 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada prakteknya terhadap suatu penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga diajukan upaya hukum banding bahkan sampai tingkat kasasi dimana lembaga pengadilan yang lebih tinggi tidak menolak permohonan banding atau kasasi tersebut atas dasar pasal 86 ayat 7. Lebih lanjut, karena penjelasan Pasal 86 ayat 7 tidak menyatakan secara tegas terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan perlawanan maka suatu pihak dapat saja mengajukan perlawanan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun *online* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.